

**IMPLEMENTASI CITES (*CONVENTION OF INTERNATIONAL TRADE
IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*) DALAM
MENANGANI KASUS PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LANGKA VIA
ONLINE DI INDONESIA**



SKRIPSI

Disusun sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada

Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Oleh:

Nurafiah Mustafa

E 131 15 004

Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Makassar

2019



HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : IMPLEMENTASI CITES (*CONVENTION OF INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*) DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LANGKA VIA *ONLINE* DI INDONESIA

N A M A : NURAFIAH MUSTAFA

N I M : E13115004


DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 6 Mei 2019


Mengetahui :

Pembimbing I,




H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,



Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si
NIP. 197101092008012005

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : IMPLEMENTASI CITES (*CONVENTION OF INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*) DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LANGKA VIA *ONLINE* DI INDONESIA

N A M A : NURAFIAH MUSTAFA

N I M : E13115004

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 29 April 2019.

TIM EVALUASI

Ketua : H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Aswin Baharuddin, S.IP, MA

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

2. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si

3. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak **Mustafa** dan Ibu **Jumasiah** terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga, terima kasih atas segala doa-doamu yang selalu setia menyertai setiap langkahku, untuk kakak dan adik beserta keluarga besar penulis, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, perhatian serta pengertiannya selama proses penyusunan skripsi ini;



Rektor Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Dwia Aries Pulubuhu, MA**
dan jajarannya;

3. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Armin Arsyad** beserta jajarannya;
4. Dosen Pembimbing Bapak **Dr. H. Darwis, MA. Ph.D** sebagai Pembimbing I dan Ibu **Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si** sebagai Pembimbing II, terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai;
5. Dosen-dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional **Kak Gego** (Sekretaris Departemen), **Pak Patrice, Pak Husein, Pak Munjin, Pak Aspi, Pak Adi, Pak Agus, Pak Nasir, Pak Bur, Kak Aswin, Pak Ishaq** (Penasehat Akademik Penulis), **Pak Imran, Kak Bama, Kak Acha, Bu Seniwati, Kak Jannah, Bu Isdah** (sempat menjadi Penasehat Akademik Penulis pada Semester 1 dan 2) terima kasih atas segala ilmu yang diberikan baik dalam ruang perkuliahan maupun di ruang-ruang lainnya;
6. Staf akademik Departemen Ilmu Hubungan Internasional **Ibu Tia dan Kak Rahma** terima kasih atas bantuannya selama proses kelengkapan administrasi, dan terima kasih juga buat **Pak Rido** dan **Kak Ita**;
7. Teman-teman seperjuangan **LEGACY'15** selama kurang lebih 4 tahun, **Fiqri** (Ketua Angkatan), **Mety, Zul, Lisda, Wulan, Ridah, Iyam, Amel, Masykur, Feby, Henny, Zhaza, Ardi Rara, Cakra, Kiki, Ika, Umam, Fajrin, Fila, Khiar, Aweks, April, Difa, Wini, Riz, Rizka, Resty, Astrid, Amoy, Dyah Ayu, Ryan, Firda, Mekar, Usy, Chaca, Fandha, Uga, Mumtaz, Hari, Sahra,**

Fahmi, Cika, Wais, Asrul Terima kasih untuk kebersamaan dan kerahmatan indahannya. *And Special for CHIPMUNKS Ichana* gadis Bontobulaeng



yang sampai semester akhir *Syndrome* pulang kampungnya tidak hilang-hilang, terima kasih untuk tumpangnya selama penulis tidak bisa pulang malam ke Moncongloe. **Ismi** gadis Sinjai yang setia dengan logatnya, teman paling baik yang pernah saya temui, terima kasih kalian telah menjadi teman tidur, teman makan, teman kerja tugas dari semester 1 sampai semester akhir, terima kasih sudah menjadi sahabat yang paling memahami penulis;

8. Kepada semua elemen **HIMAHFI FISIP UNHAS** yang telah banyak memberi pengalaman yang berharga bagi penulis mulai dari maba, pengurus muda, pengurus tua, hingga jadi purna. Terima kasih untuk ruang-ruang cerita yang tak terlupakan;
9. Teman-teman **PRISMA FISIP Universitas Hasanuddin**, terima kasih sudah menjadi ruang untuk pengembangan pengetahuan kepenulisan, ruang bertemunya ide-ide kreatif dan terima kasih sudah berbagi pengalaman;
10. **Forum Mahasiswa Cendekia Baznas Unhas** terima kasih sudah menjadi ruang keakraban para penerima Beasiswa Cendekia Baznas;
11. **Komunitas Koin Untuk Negeri** terima kasih sudah menjadi ruang bertemu dengan orang-orang baik yang menjadi relawan dan terima kasih untuk semua pengalamannya;
12. Teman-teman Tu Kajang, **Oca** teman satu bangku kelas XII semangat penelitiannya, **Ririn** teman kelas X & XII semangat pejuang S.Si, **Purna** teman kelas XII semangat pejuang S.Si, **Salma, Intan, Jum** Insya Allah kita satu keluarga yaa, **Hasbih** teman fakultas semangat pejuang S.IP, **Kahfi** tetangga



fakultas, **Sukma** gadis Teknik, dan **Eli** orang paling suka pakai atribut anak HI ke kampus, semangat penelitiannya dan semoga dilancarkan pejuang Sarjana;

13. Teman-teman **KKN se-Kecamatan Labakkang Pangkep** terima kasih untuk kebersamaannya selama 45 hari, semoga silaturahmi kita tetap terjaga. Teruntuk teman-teman posko induk **Kak James** (Korcam) terima kasih sudah bekerjasama dengan penulis selama mengurus kelengkapan berkas ujian, **Kak Wawan** (Sekcam) terima kasih untuk kebersamaannya di posko, maaf jika penulis terlalu jahat kalau membangunkan kakak, **Ana** (Bendcam) teman kabur dari posko kalau mau di culik sama Pak Bur ke Barru dan Pare-pare, **Fadil** (Korkel) terima kasih kerjasamanya selama menjabat sebagai perangkat Kelurahan, **Uca** (**Sekkel**) maafkan tatapanku yang sinis dan kadang membuatmu takut, terima kasih kado ujiannya, **Ancit** semoga lancar penelitiannya, gadis Pinrang yang suka sekali nonton sinetron dengan **Saskia** dan Ibu Posko, semoga kita semua dilancarkan dalam proses mencapai gelar Sarjana;

14. Geng Rempong **Uci** dan **Ira** mahasiswi Bahasa Jerman UNM, teman lomba semasa SMA semangat pejuang S.Pd, **Niar** semangat penyusunan Skripsinya, *and special for* **Kak Icca** sekeluarga terima kasih atas segalanya yang sudah banyak membantu penulis mulai dari maba sampe sekarang;

15. Geng ex Gibah Menuju Hijrah **Eli** kost dan rumahnya yang siap jadi markas ngumpul, **Caca** yang mau sekali didatangi rumahnya semangat menyusun

sinya semoga di lancarkan pejuang S.Mat, **Fadlia** yang banyak sekali



tugasnya sampai-sampai kalau kami ngumpul hanya kerja tugasnya, **Dilla** dia yang paling cantik diantara kami dan sudah *sold out* yaaa;

16. Teman-teman Pondok Adel, **Mardiah** teman makan yang selalu buat nasi goreng 2 porsi untuk penulis hampir setiap paginya, **Dewi** penanggung jawab kost yang sabar, **Dian, Kak Fajrul dan Kak Takdir** yang selalu bantu penulis diangkut galon ke kamar, dan terima kasih untuk kebersamaannya;
17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu yang telah terlibat dan membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas setiap bantuan dan doa yang diberikan.

Makassar, 20 Mei 2019

Nurafiah Mustafa



ABSTRAK

Nurafiah Mustafa, E13115004. “Implementasi CITES (*Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam Menangani Kasus Perdagangan Ilegal Satwa Langka Via *Online* di Indonesia” dibawah bimbingan Bapak H. Darwis selaku pembimbing I, Ibu Pusparida Syahdan selaku pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang implementasi CITES dalam menangani kasus perdagangan ilegal satwa langka via *online* di Indonesia, yang meliputi (1) implementasi CITES terhadap perdagangan ilegal satwa langka via *online* di Indonesia, (2) hambatan yang dialami Indonesia dalam mengimplemetasikan CITES dalam menyelesaikan kasus perdagangan ilegal satwa langka via *online* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe peneltian deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan penanganan kasus perdagangan sata langka via *online* di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka yang bersumber dari berbagai literatur, seperti Buku-buku, Jurnal, Majalah, Artikel, laporan, dan internet yang erat kaitannya dengan materi skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi CITES di Indonesia belum signifikan melihat kasus perdagangan ilegal satwa langka via *online* mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pelaku selalu menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan mereka melakukan tindakan tersebut, faktor lingkungan juga sanga berpengaruh dalam mendukung pola perilaku kejahatan yang dilakukan seseorang, serta fasilitas yang mendukung seperti internet. Indonesia mengalami hambatan dalam mengimplementasikan CITES dalam menangani kasus perdagangan ilegal satwa langka via *online* karena pelaku memalsukan identitasnya dimedia sosial sehingga sulit untuk diidentifikasi, peran otoritas yang berwenang juga kurang maksimal seperti kurangnya data ilmiah yang memadai tentang jenis hewan yang mengalami kelangkaan, penegakan hukum yang belum optimal, serta komitmen pengusaha tumbuhan dan satw langka untuk mendukung program konservasi satwa langka yang diperdagangkan masih kurang.

Key words: CITES, satwa langka, via *online*



ABSTRAK

Nurafiah Mustafa, E13115004. “The Implementation of CITES (Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) in Handling Cases of Illegal Trade of Endangered Animals Via *Online* in Indonesia” guided by H. Darwis as 1st supervisor and Pusparida Syahdan as 2nd supervisor, at International Relations Department, Faculty of Sosial and Political Science, Hasanuddin University. This study aims to describe CITES implementation in handling cases of illegal trade of endangered animals via *online* in Indonesia, which include (1) the implementation of CITES on illegal trade of endangered animals via *online* in Indonesia, (2) obstacles experienced by Indonesia in implementing CITES on resolving cases of illegal trade of endangered animals via *online* in Indonesia. Descriptive research is used as research method in this study to describe how Indonesia handling the cases of illegal *online* trade of endangered animals. The data collection method used in this study is literature review sourced from various literature, such as books, journals, magazines, articles, reports, and internet data related to study.

The results of this study indicate that the implementation of CITES in Indonesia has not yet significant, seeing the increasing number of illegal *online* trade of endangered animals in each year. This is because the perpetrators always put the economy faktors as the reason they carried out this action, environment faktors also giving its influence in backing up this criminal behavior pattern, and the presence of supporting facilities such as internet. Indonesia faces obstacles in implementing CITES on handling the cases of illegal *online* trafficking of endangered animals due to the perpetrators using fake identities in sosial media which making it difficult to be identified; the role of authorized authority is not maximal, such as the lack of adequate scientific data on the types of animals that are expecting scarcity; disorganized law enforcement; and low commitment from the entrepreneurs of rare plants and animals to support the traded endangered species conservation programs.

Keywords: CITES, endangered animals, *online*



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| SAMPUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR GRAFIK..... | xiv |
| DAFTAR BAGAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan dan Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Kerangka Konseptual | 5 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A. Rezim Internasional | 13 |
| B. Kejahatan Transnasional Terorganisasi (<i>Transnational Organized Crime</i>) 20 | |
| C. Penelitian Terdahulu | 31 |
| BAB III GAMBARAN UMUM | 34 |
| A. Implementasi CITES di Indonesia | 34 |
| B. Perdagangan Satwa Langka via <i>online</i> di Indonesia..... | 47 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 57 |
| A. Dampak implementasi CITES terhadap perdagangan satwa ilegal via <i>online</i> di Indonesia | 57 |
| B. Hambatan Indonesia dalam Mengimplemetasikan CITES | 70 |
| BAB V PENUTUP..... | 78 |
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran..... | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |
| Lampiran | 84 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2 1 tipologi peran aktor dalam rantai pasar IWT | 27 |
|---|----|



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 3 1 Penjualan Satwa Langka Jenis Kukang..... | 49 |
| Gambar 3 2 Perdagangan Satwa Langka Jenis Harimau Awetan | 50 |
| Gambar 3 3 Peragangan salah satu bagian organ tubuh hewan langka | 51 |
| Gambar 3 4 Website yang menyediakan Harimau Awetan dan sebagai wadah perdagangan satwa langka..... | 52 |



DAFTAR GRAFIK

| | |
|---|----|
| Grafik 4 1 Data perdagangan satwa langka via <i>online</i> di Indonesia | 65 |
| Grafik 4 2 Perdagangan satwa langka dan bagian organ tubuh satwa langka | 69 |



DAFTAR BAGAN

| | |
|------------------------------------|---|
| Bagan 1.1 Kerangka Berpikir 1..... | 6 |
|------------------------------------|---|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah serta negara yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Selain itu, di Indonesia juga terdapat spesies yang unik dan endemik. Baik flora maupun fauna sudah pasti akan mengalami kelangkaan. Oleh karena itu, Indonesia melestarikan flora dan fauna dengan cara membuat wadah seperti cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional dan beberapa wadah lainnya yang dapat menampung flora dan fauna. Selain sebagai salah satu cara melestarikan flora dan fauna, wadah tersebut juga bermanfaat untuk penelitian, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, pariwisata, rekreasi yang secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia sendiri.

Salah satu penyebab terjadinya kelangkaan flora maupun fauna di Indonesia yaitu maraknya aktivitas *Wildlife Crime* yang merupakan kejahatan terhadap satwa yang mengacu pada tindakan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan nasional yang ditunjukkan untuk melindungi sumber daya alam. Hal ini dapat dimulai dengan eksploitasi ilegal sumber daya alam (CITES, 2018). Salah satu kejahatan yang banyak dilakukan terhadap satwa langka di Indonesia yaitu perdagangan ilegal. Tindakan ini marak terjadi dikarenakan satwa langka di Indonesia memiliki keunikan

sendiri sehingga para pelaku perdagangan ilegal memanfaatkan keunikan itu untuk menarik pembeli dan menjual dengan harga yang sangat mahal.



Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk meminimalisir tindakan perdagangan satwa langka dengan meratifikasi CITES (*Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dengan keputusan pemerintah No.43 tahun 1978 (Suyastri, 2013). CITES merupakan sebuah rezim internasional yang mengatur permasalahan perdagangan satwa langka dan tumbuhan langka, dan isu yang terkait dengan hubungan konservasi keanekaragaman hayati sehingga perlu usaha untuk menyelamatkan satwa langka dan tumbuhan langka agar tidak mengalami kepunahan. Sesuai dengan visi dan misi CITES sendiri yaitu untuk melindungi tumbuhan dan satwa langka yang mengakibatkan kelestarian spesies langka yang terancam punah.

CITES sebagai salah satu alat perlindungan kehidupan satwa di dunia internasional yang diterapkan pada tingkat nasional melalui sistem perundang-undangan nasional sehingga CITES harus menjadi perangkat hukum nasional (Saleh, 2007). Indonesia sendiri sudah mengeluarkan Undang-undang mengenai lingkungan yang digunakan sebagai regulasi CITES nasional yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Istilah satwa langka dalam tulisan ini ditujukan untuk populasi satwa langka yang tertuang dalam *Article IV CITES (Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)*. Di Indonesia juga terdapat transaksi perdagangan dan tindakan penangkapan satwa langka yang

misalnya pengelolaan kebun binatang, akan tetapi dapat dikatakan legal jika telah melalui beberapa tahap tertentu. Salah satunya yaitu menentukan



kuota satwa langka yang dapat diperoleh dari alam. Kuota ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelola Hewan dan Kerservasi Alam berdasarkan rekomendasi LIPI dalam kurun waktu setiap satu tahun untuk spesies dalam daftar Appendix CITES, baik termasuk dalam jenis satwa yang dilindungi maupun tidak dilindungi.

Transaksi di dunia perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal mencapai US \$ 20 Milangka per tahun. (Konservasi, 2008) data tersebut merupakan data yang terkhusus pada transaksi perdagangan satwa langka dan yang dilindungi secara konvensional, lain halnya dengan transaksi *online*. Pada tahun 2015 ada 5.000 kasus perdagangan satwa langka dan 370 kasus perburuan satwa langka. (Profauna, 2015) Melihat kasus tersebut, maka penulis merasa bahwa perdagangan satwa langka di Indonesia kian meningkat transaksinya baik secara konvensional maupun memanfaatkan media sosial atau dengan kata lain secara *online*.

Selain itu, melihat dua penelitian sebelumnya yang keduanya berfokus pada kasus perdagangan ilegal satwa langka secara konvensional maka penulis merasa perdagangan satwa langka via *online* di Indonesia perlu ditinjau dan ditindaklanjuti mengingat peningkatan kasus perdagangan satwa langka via *online* kian merajalela. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat bagaimana peran CITES sebagai konvensi internasional yang berperan dalam penanganan masalah perdagangan tumbuhan dan satwa langka. Penelitian kali

berfokus pada bagaimana pengaruh CITES terhadap penanganan perdagangan satwa langka via *online* di Indonesia serta apa hambatan yang



menyebabkan kegagalan CITES dalam mengatasi perdagangan ilegal satwa langka via *online*.

Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut CITES sebagai Rezim Internasional yang berperan dalam mengatasi perdagangan satwa dan tumbuhan langka maka penulis bermaksud mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“Implementasi CITES (*Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam Menangani Kasus Perdagangan Ilegal Satwa Langka Via *Online* di Indonesia”**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Perdagangan satwa langka di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 2003, hal ini terjadi dikarenakan faktor ekonomi dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai satwa yang mengalami kelangkaan serta kurangnya pengawasan pihak berwajib akan hal itu. Perdagangan via *online* di Indonesia sendiri terjadi sejak tahun 2008 dimana saat itu internet sudah mudah diakses oleh siapapun sehingga ada beberapa orang yang memanfaatkan dan menyalahgunakan internet. Adapun batasan data yang akan dianalisis pada tulisan ini yaitu tahun 2012-2018. Penulis mengolah data mulai tahun 2012 karena kasus perdagangan satwa langka mulai meningkat pada tahun 2012 serta satwa yang diperdagangkan dalam hal ini bukan hanya satwa langka tetapi juga satwa yang dilindungi. Dengan demikian, adapun rumusan masalah dari

titian ini adalah:

Bagaimana dampak implementasi CITES terhadap perdagangan ilegal satwa langka via *online* di Indonesia?



2. Apakah hambatan yang dialami Indonesia dalam mengimplemetasikan CITES dalam menyelesaikan kasus perdagangan ilegal satwa langka via *online* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dampak implementasi CITES terhadap perdagangan satwa ilegal via *online* di Indonesia..
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang dialami Indonesia dalam mengimplemetasikan CITES dalam menyelesaikan kasus perdagangan ilegal satwa langka via *online* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman dalam penerapan teori yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya, terkhusus bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional tentang implemetasi CITES dalam menangani masalah perdagangan satwa langka di Indonesia.


E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menggunakan tiga konsep yaitu konsep rezim internasional, Kejahatan Transnasional dengan subordinasi konsep *Ilegal Wildlife Trade*. Konsep rezim internasional yang dikemukakan oleh Oran R. ... g yang berpendapat bahwa rezim internasional merupakan seperangkat



aturan, prosedur pembuatan keputusan dan program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktek tersebut dan kemudian mengelola interaksi-interaksi mereka.

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir 1



Dikelola oleh penulis

Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa penulis menjawab rumusan masalah dengan menganalisis menggunakan konsep rezim internasional dan Transnasional crime dengan subordinasi konsep *Illegal Wildlife Trade* kemudian

tarik kesimpulan. Rezim dapat diimplementasikan di Indonesia dengan adopsi ke dalam regulasi nasional seperti UU No.5 Tahun 1990, Peraturan



Pemerintah No.7 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999, Keputusan Presiden No.43 Tahun 1978.

Oran R. Young mengasumsikan rezim internasional sebagai institusi sosial atau struktur sosial yang tertarik membahas isu-isu ataupun kegiatan dalam lingkup yang spesifik seperti dalam institusi sosial lainnya, aktor-aktor yang ikut berpartisipasi dalam rezim juga mengakui adanya kesepakatan bersama. Rezim sebagai struktur sosial yang harus dapat dibedakan dengan fungsi dalam pengaplikasiannya, rezim sering memberikan kontribusi dalam pemenuhan fungsi-fungsi tertentu (R.Young, 1983).

X Volker Rittberger berpendapat bahwa hanya "rezim kertas" yang tidak dapat dilihat sebagai rezim internasional. Norma dan aturan eksplisit tidak selalu mengindikasikan eksistensi sebuah rezim internasional tetapi norma dan peraturan diharuskan beroperasi. Rezim internasional dekat dengan organisasi internasional dan perjanjian internasional. Akan tetapi, rezim internasional merupakan lembaga konseptual yang non-material, fenomena yang tidak seperti organisasi internasional yang memiliki eksistensi material dengan staf personalia dan anggaran. Rezim internasional tidak hanya mencakup aturan eksplisit perjanjian internasional tapi juga kebiasaan implisit (Oshiba, 1994).

Konsep ini digunakan untuk membantu menganalisis masalah dampak implementasi CITES dalam menangani kasus perdagangan satwa langka via *online* di Indonesia. Sesuai konsep rezim internasional yang diasumsikan oleh

R.Young bahwa rezim sering memberikan kontribusi dalam pemenuhan fungsi-fungsi tertentu dimana CITES sebagai Rezim Internasional terkait



pengaturan perdagangan flora dan fauna atau yang lebih dikenal dengan CITES adalah suatu perjanjian multilateral untuk menjawab salah satu faktor ancaman kepunahan spesies flora dan fauna.

CITES atau konvensi internasional untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa langka yang terancam punah, merupakan suatu fakta perjanjian yang disusun ada suatu konferensi diplomatik di Washington DC pada tanggal 3 Maret 1975 dan dihadiri oleh 88 negara sehingga konvensi ini disebut juga Washington Convention (Suyastri C. , 2013). Perdagangan ilegal satwa langka via *online* termasuk salah satu tindakan yang mengganggu keberlangsungan hidup satwa langka yang dianggap sebagai sebuah tindakan kejahatan transnasional terhadap lingkungan karena beberapa pelaku perdagangan ilegal satwa langka via *online* kerap kali menjual satwa langka keluar negeri.

Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*) merupakan sebuah tindakan yang melintasi batas negara dan menimbulkan banyak kerugian. Kejahatan transnasional dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian global. Tindakan ini dapat memanfaatkan aspek yang dianggap mampu menghasilkan keuntungan bagi pelakunya, misalnya mengorbankan sumber daya alam, sumber daya manusia terkhusus perempuan, narkoba dan juga satwa langka.

Pasca perang dingin, definisi keamanan tidak hanya mengenai keamanan dalam bidang militer saja, melainkan berkembang menjadi

keamanan non militer, salah satunya adalah kejahatan transnasional (Transnational Crime). Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang



mengakibatkan kerugian dan korban lintas negara terjadi akibat adanya suatu jaringan aktor yang tersebar baik di negara asal kejadian maupun di negara korban (Rismawanharsih, 2012). Secara umum, kejahatan ini melibatkan kelompok-kelompok organisasi kriminal dan oleh karena itulah muncul istilah organisasi kejahatan terorganisir / *Transnational Organized Crimes (TOCs)*. Dalam lingkup Hubungan Internasional, konsep yang dipakai adalah Transnational Organized Crime (TOC) (Yani, 2006)

Kejahatan Transnasional atau lebih populer dengan istilah "*transnational crime*" diperkenalkan untuk menjelaskan bagaimana kaitan kompleks antara *organize crime*, *white-collar crime* dan korupsi serta kejahatan lainnya yang termasuk masalah yang muncul akibat dari "*crime as bisnis*". Pengaturan hukum tindakan kejahatan yang lintas batas negara berdampak pada pelanggaran hukum berbagai negara, hal ini telah menjadi karakteristik yang paling membahayakan dari kelompok kejahatan yang bergiat di tingkat internasional. (Olii., 2005)

Salah satu masalah yang muncul akibat dari "*crime as bisnis*" adalah tindakan perdagangan satwa ilegal (*illegal wildlife trade*) yang biasa disingkat menjadi IWT telah terjadi sejak tahun 2007. Perdebatan pada ilmu pengetahuan dan kebijakan IWT umumnya berkonsentrasi pada spesies yang sudah sangat langka misalnya badak, harimau dan gajah. Dalam transaksi IWT terdapat berbagai aktor yang terlibat yaitu pemanen/pemburu, perantara dan konsumen

memiliki peran berbeda-beda dimana peran mereka tidak hanya seperti



bermain dalam rantai pasar tetapi mereka juga termasuk pemeran sosial ekonomi (JR, 1998).

Perdagangan ilegal satwa langka menjadi isu konservasi yang sangat serius. Kejahatan ini telah mengancam stabilitas ekonomi suatu negara dan keamanan ekosistem serta aktor yang terlibat disetiap kasus. Rosen dan Smith (2010) mencatat bahwa perdagangan satwa langka disetiap negara-negara asal merupakan akibat dari pengembangan ekonomi dan struktural. Perdagangan ilegal satwa langka merusak upaya negara-negara berkembang untuk mengelola sumber daya alam mereka. Hal ini menyebabkan hilangnya aset masa depan yang dapat dikembangkan untuk pariwisata maupun untuk mempertahankan ekosistem hutan (Rosen, 2010).

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan penulis yaitu tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai teknik penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu seseorang peneliti menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan konheren, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang fenomena, aktivitas, proses sosial. Sedangkan menurut Norman Denzin dan Yvonna Lincoln mengartikan penelitian kualitatif suatu penelitian yang mencakup metode mulai dari wawancara, analisis wacana dan historis. (Bakry, 2016, hal. 62)



Pemilihan tipe penelitian tersebut, karena penulis ingin deskripsikan tentang implementasi CITES terhadap perdagangan ilegal satwa langka via *online* di Indonesia. Lebih terkhusus penulis ingin

mengerucutkan pada tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang berfokus pada analisis dan penyajian data yang sistematis, yang kemudian diuraikan dengan teknik analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu *Library Research* yang merupakan suatu teknik untuk menghimpun data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu: buku, jurnal, dokumen, artikel, surat kabar, ataupun dari media elektronik (internet) karena berfokus pada kasus perdagangan satwa langka via *online*.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yang akan di kumpulkan yaitu data-data yang diperoleh dari website resmi CITES misalnya *Appendix 1,2*, laporan tahunan Indonesia, data-data kasus dari media massa, serta bukti-bukti website yang melakukan perdagangan *online* serta dari penelitian-penelitian sebelumnya yang tertuang dalam buku, jurnal-jurnal maupun laporan ilmiah.

4. Teknik Analisis Data

Adapun Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif. Pada teknik ini, permasalahan yang diteliti akan

kripsikan dengan fakta-fakta yang ditemukan baik itu dari data sekunder.



Kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan fakta lainnya sehingga menghasilkan argumen yang sesuai.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif yaitu metode penulisan dalam menganalisis data, dimana penulis menggambarkan permasalahan secara umum, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan secara khusus atau lebih spesifik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rezim Internasional

Studi Rezim Internasional muncul karena adanya ketidakpuasan dengan konsep dominan, wewenang, dan organisasi dalam tatanan aturan kerjasama internasional. Rezim internasional dijadikan sebagai tatanan aturan tertinggi dalam hubungan kerjasama antar negara karena rezim berisikan perjanjian multilateral sehingga dapat menggantikan perjanjian bilateral. Rezim dibentuk agar dalam proses interaksi antar negara tercipta suasana yang kondusif dengan adanya peraturan internasional yang mengikat. Rezim internasional dibentuk untuk mengakomodasi antar negara dalam membahas isu-isu tertentu dengan seperangkat aturan yang telah disepakati.

Rezim harus dipahami sebagai aturan yang sewaktu-waktu mengalami perubahan karena adanya pergeseran kekuatan dan perubahan kepentingan. Keohane dan Inye melihat bagaimana hubungan konsep ketergantungan dengan rezim. Salah satu sifat rezim yaitu fluktuatif karena rezim kerap kali mengalami beberapa pergeseran atau perubahan aturan sebagai bentuk penyesuaian diri dengan isu-isu global yang juga mengalami perubahan, sehingga rezim dapat bekerja dengan alur pola dunia internasional. Rezim sebagai sebuah kerangka kerja, pengharapan dan preskripsi antara aktor-aktor dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, rezim harus beroperasi dalam area permasalahan

jelas sesuai bidangnya serta pola tingkah laku yang diatur melalui



keanggotaan selayaknya dalam sebuah organisasi yang memiliki tujuan tersendiri.

Studi tentang rezim internasional telah menjadi bagian penting dari hubungan internasional selama lebih dari dua dekade. Intinya, studi tentang rezim adalah upaya untuk memahami sarana dan kondisi di mana negara bekerja sama satu sama lain. Krasner mendefinisikan rezim sebagai "prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pengambilan keputusan secara implisit atau eksplisit, di mana ekspektasi aktor bertemu di suatu wilayah hubungan internasional." Rezim "adalah pengaturan yang lebih khusus yang berkaitan dengan kegiatan yang terdefinisi dengan baik, sumber daya, atau wilayah geografis dan seringkali hanya melibatkan beberapa subset dari anggota masyarakat internasional. (Brahm, 2015)

Volker Rittberger berpendapat bahwa hanya "rezim kertas" yang tidak dapat dilihat sebagai internasional rezim. Norma dan aturan eksplisit tidak selalu mengindikasikan eksistensi sebuah rezim internasional. Dia menekankan bahwa norma dan peraturan diharuskan beroperasi. Rezim internasional dekat dengan organisasi internasional dan perjanjian internasional. Namun, rezim internasional adalah lembaga konseptual, yang non-material, fenomena tidak seperti organisasi internasional, yang memiliki eksistensi material dengan staf personalia dan anggaran. Rezim internasional tidak hanya mencakup aturan eksplisit perjanjian internasional tapi kebiasaan implisit. (Oshiba, 1994).

Tujuan rezim adalah untuk memfasilitasi kesepakatan. Demikian pula, berpendapat bahwa konsep rezim "menyiratkan tidak hanya norma dan



harapan yang memfasilitasi kerja sama, tapi juga bentuk kerja sama yang lebih kepentingan itu sendiri. Selain itu, prinsip-prinsip dan norma-norma yang memberikan ciri dasar untuk mendefinisikan sebuah rezim. Setiap prinsip dan norma yang mengalami perubahan akan juga memberikan *impact* pada rezim itu sendiri yakni perubahan dalam pendefinisian. Apabila sebuah prinsip atau norma hilang, terdapat hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Perubahan tersebut bisa membuat terciptanya suatu rezim baru atau malah rezim yang telah ada akan menghilang pada masa itu.

Studi rezim internasional memberi sumbangan penting dengan melengkapi aspek-aspek teknis organisasi internasional formal dengan norma-norma dan aturan yang mengatur perilaku pemerintah. (Walter Carlsnaes, *Handbook Hubungan Internasional*, 2013, hal. 397) Dalam tatanan Hubungan internasional sebagai *suatu pengetahuan* membutuhkan sebuah aturan yang mengikat setiap negara dan sebuah intitusi yang bertugas untuk merumuskan peraturan, mengkomunikasikan, mengelola, menafsirkan, melegitimasi, dan mengadaptasikan, kesemua tersebut terdapat dalam sebuah rezim.

Rezim adalah perilaku internasional yang terinstitusi. Sementara menurut Puchala dan Hopkins (1981) rezim ada di setiap isu-isu substantif yang ada di hubungan internasional. Krasner berpendapat bahwa rezim merupakan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan baik implisit maupun eksplisit yang diharapkan hadir untuk megatur perilaku aktor atas isu-

rtentu dalam hubungan internasional. Jadi rezim secara umumnya adalah a perilaku aktor-aktor Hubungan Internasional yang mengandung prinsip,



norma serta aturan di dalamnya. Perilaku ini dapat menghasilkan kerjasama dan melalui institusi agar rezim bisa berjalan. Kepentingan rezim timbul karena adanya ketidakpuasan akan konsep dominan dari tata aturan internasional, kewenangan, dan organisasi. Definisi rezim berbeda dengan definisi kerjasama terutama dengan definisi dari institusi. Rezim merupakan contoh dari perilaku kerjasama dan upaya untuk memfasilitasi kerjasama, namun kerjasama dapat terjadi tanpa adanya rezim terlebih dahulu. (Melinda, 2014)

Rezim merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional dan dianggap sebagai wadah bagi para aktor yang memiliki kepentingan bersama dalam suatu spesifik isu area tertentu. Oleh karena itu, dengan adanya kepentingan bersama dari aktor-aktor itulah yang menjadi usulan adanya pembentukan rezim dengan kata lain rezim internasional dibentuk atas dasar permintaan. Sebagai pondasi dasar adanya rezim yaitu permintaan dari para aktor yang terlibat, kemudian rezim pada perkembangannya diasumsikan sebagai seperti apa yang dikatakan Young (1982) “*human artifacts*” yang mana artinya rezim juga merupakan hasil konstruksi manusia. Hasil konstruksi atas dasar problem yang mereka (manusia) hadapi. Problem yang dihadapi itulah kemudian menjadi kepentingan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan problem tersebut dan dengan pemenuhan kepentingan itulah maka rezim dibuat, sehingga seperti yang telah dikatakan sebelumnya rezim ada karena atas dasar permintaan aktor. (Anggraini, 2013)



Bentuk rezim telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena ada variasi dalam beberapa masalah. Ada empat cara yang dapat melihat

perubahan dalam rezim yaitu *strength, organizational form, scope, allocational mode*. *Strength* mencoba untuk menjelaskan mengapa rezim akhirnya melemahkan atau runtuh yang dapat dinilai dengan tingkat kepatuhan terhadap aturan rezim itu sendiri. Yang kedua adalah *organizational form*. *Organizational form* adalah bentuk organisasi. Rezim bisa seperti rezim *fixed-exchange-rate* yang meminta intervensi yang positif terhadap negara tetapi tetap peregulasian kebijakan yang tidak terpusat. Yang ketiga adalah *scope*. *Scope* atau jangkauan *issues-area* lebih merujuk pada masalah yang dihadapi oleh rezim tersebut. Keberhasilan suatu rezim tidak selalu dapat diindikasikan dengan besar kecilnya scope yurisdiksial. Yang terakhir adalah *allocational mode*. *Allocational mode* melihat adanya perbedaan mekanisme dalam pengalokasian sumber daya. *Allocational mode* juga dapat melakukan pembagian seperti *authorities allocation model* yang melibatkan otoritas rezim untuk mengontrol sumber daya secara langsung dan menuntut struktur organisasi lebih ekstensif dan berpotensi otonom. (Simmons, 1987)

Oran R. Young membagi pembentukan rezim ke dalam tiga faktor, yakni (1) *Spontaneous Orders*, (2) *Negotiated Orders*, dan (3) *Imposed Orders*. *Spontaneous Orders* diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku manusia atau aktor yang terjadi bukan karena adanya desain manusia itu sendiri atau *human design*, tetapi lebih mengarah pada orientasi spontanitas yang tidak didasari dengan perencanaan tertentu. Karena *Spontaneous Orders* terbentuk karena

spontanitas olehnya itu aktor tidak terikat dalam sebuah perjanjian yang eksplisit. Dicitrakan dengan tidak melibatkan kesadaran koordinasi antar pihak-



pihak terkait, tidak terdapat kesepakatan tersurat diantara aktor, tidak memerlukan adanya biaya yang tinggi dalam melakukan transaksi antar pihak (*high transaction costs*), tidak memerlukan persyaratan yang prosedural, serta diantara pihak yang terkait tidak bersaing terkait posisi atau kepentingan mereka dalam rezim. (Young, 1982, hal. 283)

Selanjutnya *negotiated orders* berbeda dengan *Spontaneous Order*. Faktor ini lebih fokus terbentuknya rezim karena adanya kesadaran partisipan atau aktor pada isu tertentu. Sehingga negosiasi lebih ditekankan pada hal ini, sehingga rezim yang terbentuk atas faktor ini tumbuh karena kesadaran para aktor dalam menyetujui suatu isu. Dengan demikian bahwa *negotiated orders* membutuhkan suatu kesepakatan yang nyata atau tersurat dalam rezim. Faktor yang terakhir adalah *Imposed Orders* yang melihat bahwa pembentukan rezim diakibatkan karena adanya salah satu aktor yang begitu memberikan pengaruhnya. Sehingga dalam faktor ini terdapat unsur paksaan yang dilakukan oleh aktor yang memiliki dominan. (Young, 1982, hal. 284) Walaupun terdapat unsur pemaksaan didalamnya namun pihak yang imperior dalam hal ini aktor-aktor subordinat tidak semata-merta mengikuti aktor superior tersebut tetapi tetap melihat dan memperhitungkan adanya keuntungan yang bakal dicapai ketika bergabung dalam aktor dominan tersebut.

Memiliki tujuan yang sama merupakan salah pondasi dasar yang penting dalam pembentukan suatu rezim dan keefektifan rezim itu sendiri. Sehingga

menenganalisis dan melihat bermacam bentuk, fenomena, wilayah, dan aktor atau aktor yang terlibat dalam rezim internasional, kemudian muncul



tiga pendekatan dalam memandang sesuatu rezim internasional, yaitu pendekatan berbasis *power* atau *kekuatan*, pendekatan berbasis *interest* atau *kepentingan*, dan pendekatan berbasis *knowledge* atau kognitif.

Hasenclever, Andreas, Peter Mayer, and Volker Rittberger dalam bukunya yang berjudul *Theories of International Regimes* membagi tiga pendekatan rezim. Pertama yaitu pendekatan berdasarkan kekuatan atau power, pada pendekatan ini dimana rezim dikuasai oleh Negara yang hegemon yang memiliki power yang kuat. Negara hegemon inilah yang kemudian mengatur dan membuat strategi serta dengan power pula negara hegemon mendapatkan keuntungan dan dan menjadi fasilitator. Kedua, pendekatan berbasis *interest* atau kepentingan. Pada pendekatan ini hampir mirip dengan pendekatan neoliberalisme, yaitu asumsi mengenai kemampuan negara untuk bertahan *survive* dengan melakukan suatu kerjasama antar negara di dunia. Terlihat bahwa dalam penerapannya, rezim merupakan salah satu dari bentuk langkah *survive* negara baik itu dalam bentuk kerjasama maupun perjanjian dalam menghadapi suatu permasalahan yang berada dalam skala internasional. Rezim dijadikan sebagai wadah untuk mencapai *interest* namun dalam kerjasama tersebut tidak menghasilkan *relative gains*, melainkan *absolute gain* bagi tiap Negara. Ketiga, pendekatan berbasis *knowledge* atau kognitif yaitu pendekatan yang menekankan terhadap aspek sosial negara berupa pengetahuan. Pengetahuan disini dapat bersumber dari hasil observasi, pengamatan ataupun

dan bentuk lembaga. (Hasenclever, 1997)



B. Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*Transnational Organized Crime*)

Kejahatan transnasional merupakan tindakan atau kejahatan yang melintasi batas wilayah suatu negara. Kejahatan transnasional tidak menganggap negara sebagai aktor utama, bahkan mereka cenderung berusaha untuk meruntuhkan peran atau dominasi negara dan mengancam konsep agar kesatuan yang berdasarkan 'nation state' (Rozi, 2008). Hal tersebut dikarenakan adanya aksi, interaksi, perilaku karakter dan orientasi kejahatan transnasional terorganisir yang bersifat tidak terbatas yang bahkan dapat melebihi batas suatu negara.

Fenomena *Transnational Organized Crime* berkembang sejak berakhirnya Perang Dunia II. *Transnational Organized Crime* semakin berkembang dan telah diidentifikasi sebagai ancaman baru. Konsep lama tentang keamanan yang statis telah dilengkapi dengan konsep keamanan manusia (*human security*) yang menaruh perhatian pada keamanan sampai pada tingkat individu. Ancaman *Transnational Organized Crime* sesungguhnya merupakan lokus yang menghubungkan konsepsi lama keamanan yang berorientasi pada *state survival* dan pemahaman baru keamanan manusia yang menaruh perhatian sampai pada kesejahteraan individu. Berkembangnya kelompok-kelompok kejahatan terorganisir menjadi karakter transnasional terutama di dorong oleh kemajuan pesat teknologi, semakin eratnya perdagangan internasional, dan juga situasi geopolitik setelah Perang Dunia

Monte, 2002).



Kejahatan transnasional, secara umum didefinisikan oleh Passas sebagai:

"Kesalahan yang harus dihindari, yang menyebabkan bahaya cukup serius untuk menjamin intervensi negara dan mirip dengan jenis lain dari tindakan kriminal di negara-negara yang bersangkutan atau oleh hukum internasional (...) Apa yang membuat kejahatan transnasional adalah bahwa pelaku atau korban menemukan dirinya dalam - atau beroperasi melalui - yurisdiksi yang berbeda. "

Definisi ini menghindari kelemahan dari definisi hukum yang sebenarnya, meskipun pada saat yang sama tampaknya perlu untuk memasukkan unsur moral atau politik. Frase "bahaya dihindari dan tidak perlu serius untuk menjamin intervensi negara" bisa rumit bila digunakan dalam studi empiris. Dalam karya Passas yang paling baru terdapat benturan, istilah kejahatan lintas batas digunakan sebagai pengganti kejahatan transnasional dengan definisi lain:

"Kejahatan lintas batas adalah perilaku yang membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi nasional dan yang dikriminalisasi dalam setidaknya satu dari negara yang bersangkutan." (Passas, 2003)

Adapun tindakan yang termasuk dalam daftar kejahatan transnasional yaitu: kejahatan komputer, pencurian kekayaan intelektual, peredaran senjata gelap, kegiatan terorisme, dan kejahatan lingkungan. Kelemahan dari definisi mungkin dapat dilihat dengan variasi elemen dari definisi lama "hamper sama dengan jenis lain dari tindakan kriminal di negara-negara yang bersangkutan". Variasi pada elemen ini mungkin "atau dalam satu yurisdiksi bersangkutan saat ini hamper sama dengan tindakan yang membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di sebagian besar negara-negara". Ini akan mengarah

definisi seperti:

"Kejahatan Transnasional adalah perilaku, yang dikriminalisasi dalam setidaknya satu dari yuridiksi dan membahayakan kepentingan yang



dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi yang bersangkutan atau dalam satu yurisdiksi sementara itu mirip dengan tindakan yang membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di sebagian besar negara” (Placeholder3)

Kejahatan transnasional terorganisasi kemudian diperkenalkan pertama kali secara internasional pada tahun 1990-an dalam pertemuan PBB yaitu *The Eighth United Nation Congress On The Prevention of Crime and Treatments of Offenders* yang membahas pencegahan kejahatan transnasional (Kemlu, 2016). Menurut Perkap 7 Tahun 2009, kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*) adalah kejahatan yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi suatu negara dan bersifat global. Jika dilihat secara konsep, *transnational crime* dapat diartikan sebagai tindakan pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Sementara istilah yang sebelumnya telah lebih dulu berkembang adalah *Organized Crime* (R.Wagley, 2006).

Menurut Neil Boister, *transnational crime* merupakan sebuah jenis fenomena kejahatan yang melintasi perbatasan internasional, melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain. Sedangkan menurut Gow Miller, *transnational crime* merupakan kriminologi, bukan istilah hukum, diciptakan oleh PBB bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam rangka untuk mengidentifikasi fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan internasional, melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain (Golose, 2013).

Ada enam karakteristik kejahatan transnasional berdasarkan pertemuan internasional *The World Ministerial Conference On Organization crime* di



Nepal pada tahun 1994 yaitu: (1) suatu organisasi yang melakukan kejahatan; (2) memiliki jaringan hirarkis atau hubungan personal yang menerbitkan kewenangan pimpinnya untuk mengendalikan kelompok tersebut; (3) kekerasan individu dan korupsi digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau mengontrol daerah kekuasaan atau pasar (4) mencuci hasil perdagangan gelap yang berasal dari kegiatan kriminal dan disusupkan dalam kegiatan ekonomi yang sah; (5) memperluas jaringan operasinya keluar negeri; (6) bekerjasama dengan kelompok kejahatan (Aseanpublications, 2006).

Kejahatan transnasional terorganisir melibatkan individu yang biasanya bekerjasama dengan orang lain dengan kapasitas dan kemampuan untuk melakukan kejahatan serius secara berkelanjutan, yang meliputi unsur-unsur perencanaan, pengendalian dan kordinasi serta manfaat atau keuntungan finansial yang dapat diperoleh bagi mereka yang terllibat dalam tindakan kejahatan transnasional tersebut. Dengan demikian, kejahatan transnasional terorganisasi dalam konteks ini mengacu kepada pihak yang telibat dalam beberapa jenis tindakan. Kepala Universitas Edinburgh juga mengakui bahwa telah banyak kelompok penjahat yang terlibat dalam tindakan kejahatan transnasional terorganisir (Campbell, 2014).

Fenomena *Transnational Organized Crime* sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia yang lebih aman, tentram, damai dan sejahtera dimasa depan. Indonesia juga dihadapkan pada tantangan dalam upaya

akan hukum dan perlindungan warga negara dari mata rantai kejahatan transnasional. Pemerintah dihadapkan pada kejahatan peredaran gelap



narkoba, perdagangan dan penyelundupan manusia (*human trafficking*), terorisme, korupsi serta kejahatan terorganisir lainnya yang dikendalikan oleh aktor *non state*. Fenomena ini dapat berdampak besar terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat. Kejahatan transnasional juga berpotensi mengganggu kedaulatan suatu negara, serta mengancam stabilitas pembangunan ekonomi (News, 2011)

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia akibat yang dapat ditimbulkan dari kejahatan transnasional yaitu: (1) merusak masyarakat sipil, sistem politik, serta kedaulatan suatu negara melalui pembudayaan kekerasan dan penyuaipan serta mengenalkan benih-benih korupsi kepada struktur politik; (2) membahayakan mekanisme pasar, termasuk aktivitas kebijakan pemerintah dan merusak keuntungan sistem ekonomi dan perdagangan yang adil, bebas dan aman yang akan diterima oleh produsen maupun konsumen. Bahkan dalam kasus yang ekstrim, semua sektor perdagangan yang legal akan terbawa pada aktivitas ilegal, cenderung mengganggu kedaulatan negara-negara dan membiasakan individu-individu untuk berbuat sesuatu yang diluar kerangka hukum; (3) gangguan terhadap sistem lingkungan melalui pengrusakan sistem pengamanan dan peraturan lingkungan; (4) mendestabilisasi secara strategis kepentingan bangsa dan menjatuhkan progress dari ekonomi transisi dan ekonomi negara berkembang dengan kata lain menginterupsi kebijakan luar

dan sistem internasional; (5) memberatkan masyarakat dengan beban



sosial dan ekonomi yang tinggi dari suatu akibat kejahatan transnasional tersebut. (Syaaltout, 2014).

National Research Council mengatakan bahwa kejahatan transnasional dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: (1) Globalisasi Ekonomi; (2) Peningkatan angka dan heterogenitas ekonomi; (3) peningkatan teknologi komunikasi. (Finckenauer, 2000). Faktor-faktor ini sebenarnya bukanlah menjadi penyebab terjadinya tindakan *transnasional crime*, akan tetapi dapat dikatakan bahwa hal tersebut malah memfasilitasi tindakan kejahatan transnasional karena semakin meningkatkan teknologi komunikasi misalnya dapat mempermudah terjalin kerjasama antar organisasi kejahatan, antar aktor atau individu yang terlibat, selain itu juga dapat dilihat dari faktor imigrasi dimana hal ini mendorong keinginan seseorang untuk melakukan imigrasi sehingga cenderung dapat menyebabkan orang untuk melanggar peraturan imigrasi misalnya kelebihan kuota. Penyebab terjadinya kejahatan transnasional hampir mirip dengan penyebab kejahatan pada umumnya misalnya sosial ekonomi yang berbeda, jasa ilegal kejahatan transnasional yang yang bergerak sebagai pemasok disuatu negara dengan konsumen.

Beberapa tindakan kejahatan timbul dari kondisi budaya atau masyarakat tertentu dan pengalaman yang berbeda-beda pula dari satu negara ke negara lain. Perilaku yang mungkin dapat diterima di negara lain mungkin ilegal di negara lain. Kejahatan yang terjadi dari komunikasi elektronik

nya pencucian uang yang tidak terikat oleh batas-batas nasional. Selain tindakan kejahatan di dunia maya juga sebenarnya dapat membuat orang



bingung untuk memasukkan sebagai kategori *transnasional crime* karena di dunia maya tidak memiliki batas-batas nasional suatu negara akan tetapi juga dapat disebut sebagai tindakan kejahatan transnasional karena dunia maya dapat diakses oleh individu yang berada di seluruh dunia.

Keinginan pelaku untuk menyembunyikan tindakan kejahatannya sebenarnya dapat dibongkar oleh penegakan hukum karena dengan melihat peningkatan teknologi dan komunikasi penegak hokum dapat memanfaatkan hal tersebut. Tantangan dalam menangani kejahatan transnasional timbul dari orientasi nasional hukum dan penegakan hukum. Setiap negara memiliki hukum tersendiri dan sistem penegakan hukum untuk menangani kejahatan. Tapi bagaimana dengan kejahatan dan penjahat yang melintasi batas-batas negara, karena hal ini belum dapat ditentukan apakah dapat dijatuhi aturan dari negara asal atau negara tujuan pelakunya.

Modernisasi yang terjadi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan dunia terasa semakin sempit, akan tetapi tanpa kita sadari proses modernisasi tersebut telah menjadi fasilitas yang bermanfaat dan menguntungkan bagi mereka yang terlibat dalam tindakan kejahatan transnasional. Pada dasarnya bentuk tindakan kejahatan transnasional yang terjad dunia maya adalah perdagangan gelap atau perdagangan ilegal. Karena pelaku tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi tersebut serta yang diperdagangkan adalah jenis hewan langka yang terancam punah dan akan

mpak terhadap populasi lainnya. Selain itu, asal muasal hewan yang



diperdagangkan juga tidak diketahui, serta proses penangkapannya yang tidak jelas.

Salah satu tindakan kejahatan transnasional terorganisasi adalah tindakan perdagangan ilegal satwa langka (*Illegal Wildlife Trade*). Fenomena *Illegal Wildlife Trade* yang biasa disingkat menjadi IWT telah terjadi sejak tahun 2007. Perdebatan pada ilmu pengetahuan dan kebijakan IWT umumnya berkonsentrasi pada spesies yang sudah sangat langka misalnya badak, harimau dan gajah. Dalam transaksi IWT terdapat berbagai aktor yang terlibat yaitu pemanen/pemburu, perantara dan konsumen yang memiliki peran berbeda-beda dimana peran mereka tidak hanya seperti bermain dalam rantai pasar tetapi mereka juga termasuk pemeran sosial ekonomi (JR, 1998).

Tabel 2 1 tipologi peran aktor dalam rantai pasar IWT

| | | |
|---------|---------------------|--|
| Pemanen | Penghidupan | Panen non-komersial untuk rumah tangga atau penggunaan lokal (misalnya makanan, budaya, lihat daftar di bawah), biasanya skala relatif kecil |
| | Spesialis Komersial | Panen dengan orientasi komersial eksplisit yang sering melibatkan ketrampilan khusus atau teknologi. Termasuk intensitas panen yang berbeda dan tingkat techno investasi logis, dan dipimpin oleh kedua bekerja sendiri dan mempekerjakan pemanen, serta oleh penduduk lokal dan non-penduduk. |
| | Oportunis | Memanfaatkan kesempatan dan keadaan, tetapi tidak sebagai mata pencaharian utama |
| | Pemandu Lokal | Penduduk setempat yang disewa untuk memandu pemanen yang bukan penduduk |



| | | |
|-----------|------------------|---|
| | Rekreasi | Panen untuk kesenangan |
| Perantara | Pihak Ketiga | Layanan eksternal disewa untuk mendukung perdagangan |
| | Produsen | Terlibat dalam transformasi produk (misalnya menguliti, persiapan obat-obatan) |
| | Penjaja | Terlibat dalam penjualan langsung ke konsumen atau perantara lain (misalnya pasar <i>online</i>) |
| | Kesehatan | Menggunakan beberapa bagian tubuh hewan langka untuk obat-obatan |
| | Perhiasan | Menggunakan untuk ornamen dan peliharaan (misalnya gading, kulit, beo hidup, ikan akuarium) |
| Konsumen | Budaya | Menggunakan untuk pesta tradisional (misalnya bulu, ritual panen) |
| | Hadiah | Menggunakan sebagai hadiah untuk menunjukkan status sosial |
| | Investasi | Menggunakan sebagai investasi karena nilai harga yang tinggi |
| | Rekreasi | Tindakan panen rekreasi (misalnya berburu, olahraga memancing) |
| | Makanan binatang | Menggunakan sebagai makanan hewan lain (misalnya pakan tenak, umpan, hewan kecil) |
| | Makanan | Untuk konsumsi langsung, mulai dari konsumsi mewah ke kebutuhan nutrisi dasar |

Sumber: Jacob Phelps *et al. Front Ecol Environ* 2016; 14(9): 479–489, doi: 10.1002/fee.1325

Tipologi di atas membedakan peran yang dimainkan oleh pemanen, perantara, dan konsumen yang sementara tidak saling eksklusif. Aktor dapat berpartisipasi dalam peran ganda dan sewaktu-waktu dapat berganti peran

(Lambert dan Wyatt 2011). Pemanen satwa langka ilegal dan konsumen sering kali dianggap sebagai dampak dari kemiskinan ekonomi atau keserakahan, bahkan



relatif karena masyarakat miskin dengan melakukan perdagangan satwa ilegal dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi.

Memasok satwa langka atau terkait dengan produk kepada konsumen biasanya bergantung pada aktor umum yang digambarkan sebagai “perantara”, meskipun perantara ilegal dapat melayani peran yang beragam dan kompleks (UNODC 2002). Bekerja sebagai pemasok logistik dan terlibat dalam memindahkan barang dengan cara yang memerlukan kontak tertentu, jaringan, dan keterampilan (Warchol 2004; Wyatt 2009) hubungan antar aktor IWT dapat terlibat langsung dalam pemesanan dan penanganan barang ilegal.

Perdagangan ilegal satwa langka biasanya lebih di kenal dengan istilah perdagangan gelap. Untuk membedakan antara perdagangan satwa langka yang legal dan ilegal dapat dilihat dari latar belakang organisasinya, dikatakan legal apabila telah melalui beberapa tahapan yaitu penentuan kuota, perizinan perdagangan tumbuhan dan satwa langka, dan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa langka sebagai suatu sistem dalam pengendalian perdagangan tumbuhan dan satwa langka tersebut.

Perdagangan satwa langka harus diawali dengan menetapkan kuota penangkapan atau dengan kata lain menentukan batas maksimal jenis dan jumlah satwa langka dari alam. Untuk mencegah terjadinya kerusakan dan degradasi populasi, maka penetapan kuota penangkapan harus berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dasar ilmiah sebagaimana telah tertuang dalam *Artivle*

TES (*Convention of International Trade in Endangered Species of Wild a and Flora*). Dalam proses penentuan daftar satwa langka yang telah



mengalami kepunahan dan kelangkaan dapat dilihat pada daftar hewan yang tertuang dalam Appendix I dan II CITES.

Apabila individu atau kelompok yang akan melakukan transaksi jual beli satwa langka kepada pihak penangkaran hewan atau kebun binatang dan sejenisnya, maka harus memiliki izin dan dokumen tertentu. Perizinan perdagangan satwa langka dilakukan oleh badan usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia dan telah diizinkan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan dan Direktur Jenderal Pengelola Hewan dan Konservasi Alam. Menurut Keputusan Kementrian Kehutanan No. 477/Kpts-II/2003, dikenal 3 jenis izin perdagangan tumbuhan dan Satwa langka yaitu Izin mengambil atau menangkap satwa langka yang telah diterbitkan oleh BKSDA, izin sebagai pengedar satwa langka dalam negeri yang diterbitkan oleh BKSDA, dan izin sebagai pengedar satwa langka ke luar negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal BKSDA. Sebagai bukti legalitas peredaran satwa langka untuk tujuan perdagangan, setiap pedagang diwajibkan untuk memiliki dokumen berupa Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Langka Dalam Negeri (STAS-DN). Dokumen tersebut memuat informasi mengenai jenis dan jumlah hewan dan tumbuhan yang diangkut, nama dan alamat pengirim serta asal dan tujuan pengiriman.

Direktur Jenderal Pengelola Hewan dan Konservasi Alam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penangkapan dan perdagangan satwa langka yang dilakukan oleh badan usaha yang telah memperoleh perizina dari

PHKA sendiri. Pengawasan penangkapan satwa langka di alam dilakukan penangkapan yang dilakukan sesuai dengan aturan serta isin yang di



berikan misalnya tidak melebihi kuota yang ditetapkan, tidak merusak habitat dan populasi lain, selain itu untuk hewan yang dimanfaatkan dalam keadaan hidup tidak menimbulkan banyak kematian yang disebabkan karena cara penangkapan yang tidak benar.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyatul Irijaya berfokus pada pengaruh CITES terhadap kebijakan Indonesia tahun 2005-2013. Pada penelitian tersebut diukur menggunakan tiga indikator neoliberalisme dalam kerjasama. Adanya kepentingan yang sama dalam kerja sama menjadikan hal ini sebagai pengaruh atau indikator untuk mencapai keberhasilan dalam bekerja sama. Kepentingan yang sama dalam kerja sama akan memudahkan pihak-pihak untuk menjalankan kerja samanya. Selain itu juga dalam kerja sama tidak akan menimbulkan tanggapan yang berbeda antar kedua pihak, sehingga masing-masing pihak akan dapat melakukan tindakan yang sama dalam mencapai tujuan dari kerja sama, dalam hal ini khususnya adalah dalam implementasi legislasi nasional CITES di Indonesia. Kerja sama yang telah dilakukan kedua pihak sama-sama saling memberi keuntungan satu sama lain, dan juga tidak terlihat adanya kecurangan dan regulasi CITES di Indonesia dilakukan dengan cukup baik. Kedua pihak terlihat sama-sama berusaha untuk mewujudkan tujuan dari kerja sama antar keduanya, yaitu untuk mengembangkan kapasitas otoritas CITES di Indonesia agar dapat melakukan penanganan perdagangan ilegal satwa di Indonesia, yang

dalamnya menyangkut penanganan perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. Namun pada penelitian ini disimpulkan bahwa dalam kerjasama S dengan Indonesia terdapat kurangnya respon otoritas Indonesia dalam



penanganan kasus perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia dan tidak adanya respon otoritas yang baik antara anggota CITES sebagai negara penerima. Tidak adanya respon yang baik dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi inilah yang menyebabkan kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan CITES tidak berjalan dengan baik dan tidak adanya respon yang baik dari negara CITES sebagai negara penerima yang menyebabkan angka kasus perdagangan ilegal trenggiling terus meningkat dalam kurung waktu 2005-2013 walaupun Indonesia telah meratifikasi CITES. Dalam kerja sama antara Indonesia dan CITES tidak terdapat kepentingan bersama antara otoritas CITES di Indonesia dan tidak ada respon yang baik antara Indonesia dengan negara konsumen yaitu Cina dan Vietnam (Irjayani, 2016).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Johan Doranes yang membahas mengenai implementasi CITES dalam upaya konservasi ramin di Riau. Penelitian ini melihat proses penerapan serangkaian aturan yang muncul melalui sebuah perjanjian atau kesepakatan antara CITES dan Indonesia. Indonesia sebagai negara yang ikut meratifikasi kesepakatan tersebut, menerapkan kewajiban-kewajiban CITES dengan mengadopsi sistem informasi, manajemen, serta unit pelaksanaan hukumnya, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yakni UU No. 5 Tahun 1990 dan No 5 Tahun 1994 Peraturan Pemerintah No. 7 dan 8 Tahun 1999. Penelitian ini melihat bahwa implementasi CITES telah berjalan

tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal. Aturan CITES yang diadopsi ke dalam peraturan-peraturan Indonesia hanyalah sebatas peraturan



teknis untuk Indonesia terkait pemanfaatan Ramin yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Oleh karena itu belum ada kesadaran akan pentingnya pelestarian ramin pada perusahaan yang melakukan penebangan terhadap ramin. Ramin telah masuk dalam daftar *Appendix III* CITES agar perdagangan ramin di internasional dapat di atur dan dikendalikan dalam upaya mengurangi degradasi populasi ramin di Indonesia.

